



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA
SELATAN NOMOR 983 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA JAKARTA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), berdaya guna, dan berhasil guna, diperlukan adanya Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan diperlukan pegawai yang berintegritas dan menjunjung tinggi Prinsip Prinsip dengan Baik yang baik; bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan, pada tanggal 21 September 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan tentang Maklumat Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan.
 - c.
 - d.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019
6. tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kota JAKARTA SELATAN sebagai berikut:

1. Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan sanggup melayani dengan SMART (SENYUM, MENGAYOMI AMANAH, TRANSPARAN);
2. Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan sanggup memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan;
3. Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan menyediakan pelayanan sesuai dengan SP (Standar Pelayanan) dan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan bersedia menerima sanksi dana atau memberikan kompensasi apabila terdapat ketidaksesuaian standar pelayanan yang mengacu kepada aturan yang ada;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dan dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kota JAKARTA SELATAN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di JAKARTA SELATAN

Pada tanggal 15 Januari 2022


NUR PAWAIDUDIN